

TIM KERJA –

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 45 Tahun 2026, 8 HLM

TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 1 Tahun 2025; dan Surat Ketua KPU RI No : 228/PP.05-SD/13/2026.
  - Keputusan tim kerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 April 2026.
  - Lamp.: 2 hlm